



Kecamatan Sumowono

Jalan Jenderal Sudirman Nomor 12 Telepon / fax (0298) 711061 50662 0298711061

Pemerintah Kab. Semarang / Kecamatan Sumowono

Fasilitasi permohonan kartu identitas anak (KIA)

No. SK :

Persyaratan

1. Foto copy akte kelahiran
2. Foto copy Kartu Keluarga (KK)
3. Pas foto 4 x 6 (untuk anak usia 5 tahun keatas)
4. Anak kelahiran tahun genap latar foto berwarna biru
5. Anak kelahiran tahun ganjil foto berwarna merah

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas verifikasi dan validasi berkas persyaratan pemohon
2. Petugas Operator Dinas Pendaftaran Sipil dan Kependudukan di Kecamatan memproses dan dan mencetak KIA

Waktu Penyelesaian

15 Menit

Petugas menerima dan memverifikasi berkas,berkas benar dan lengkap, proses cetak

Selama antrian cetak dokumen kependudukan tidak menumpuk

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. PENERBITAN KARTU IDENTITAS ANAK (KIA)

Pengaduan Layanan



Kecamatan Sumowono

Jalan Jenderal Sudirman Nomor 12 Telepon / fax (0298) 711061 50662 0298711061

Pemerintah Kab. Semarang / Kecamatan Sumowono

semua pengaduan ditindaklanjuti